

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Bima yang cukup pesat khususnya pada sektor tata kota dan perumahan lambat laun akan memberikan berbagai dampak (Multi Effect) di segala bidang pembangunan.

Wilayah Kota Bima seluas 222,25 KM² dituntut untuk mampu menampung seluruh aktifitas dan kegiatan masyarakat yang dinamis dan heterogen. Ketidakseimbangan antara luas lahan dengan jumlah penduduk yang harus ditampungnya dan ketidakseimbangan antara lahan terbangun dengan lahan tidak terbangun (didalamnya termasuk ruang terbuka hijau) merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh setiap kota yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini menimbulkan dampak dan dinamika pada aspek fisik,, sosial, ekonomi, budaya, politik dan moralitas masyarakat.

Pemerintah Kota Bima, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dituntut untuk mampu menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut secara cepat, tepat, bijaksana dan cerdas. Sehingga segala permasalahan yang berkaitan dengan tata kota dan perumahan baik berupa kelemahan maupun tantangan/ancaman dapat diolah dan diasah menjadi kekuatan dan peluang/ potensi untuk memajukan Kota Bima.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di atas adalah dengan melakukan perencanaan secara

komprehensif melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan kurun waktu perencanaan selama 5 (lima) tahun ke depan oleh masing-masing SKPD. Dokumen Rencana Strategis (renstra) menjadi salah satu pedoman untuk melaksanakan pembangunan oleh instansi terkait sekaligus sebagai pedoman untuk mengukur dan menilai kinerja instansi tersebut.

Sebagai salah satu instansi yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah Kota Bima, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima telah menyusun Rencana Strategis tahun 2013-2018 untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima melalui perencanaan dan rumusan program/ kegiatan pembangunan dengan mengacu pada visi misi Pemerintah Kota Bima sekaligus menjadi acuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima selama kurun waktu lima tahun (2013-2018).

Penyusunan Rencana Stategis (Renstra) tahun 2013-2018 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bima tahun 2013-2018.

Diharapkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 lebih baik, terencana dan menjawab segala persoalan

yang menyangkut sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bima selama kurun waktu lima tahun kedepan.

LANDASAN HUKUM.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tahun 2014-2018 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman, meliputi :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kota Bima;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 tahun 2008 tentang Retribusi IMB;
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Daerah Kota Bima;
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
26. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas tahun 2013-2018 dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kota Bima sebagaimana termaktub pada poin 1.2. Landasan hukum

penyusunan Renstra dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bima tahun 2013-2018.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 bertujuan :

1. Mendukung/ membantu mewujudkan dan mensukseskan visi-Misi Pemerintah Daerah Kota Bima yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima tahun 2013-2018
2. Merumuskan arah kebijakan dasar/ kerangka strategis Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima
3. Sebagai pedoman dan acuan untuk perencanaan pembangunan Kota Bima yang dirumuskan melalui program dan kegiatan Dinas Tata Kota dan Perumahan selama kurunwaktu 5 tahun (2013-2018)
4. Sebagai upaya menjawab segala persoalan yang menyangkut sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kota Bima selama kurun waktu lima tahun (2013-2018) kedepan.
5. Sebagai tolak ukur untuk menilai dan mngevaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
- 2.2. Sumberdaya Organisasi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Dinas
- 3.4. Penentuan Isu- Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas
 - 4.1.1. Visi
 - 4.1.2. Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja

5.3. Kelompok Sasaran

5.4. Pendanaan Indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tugas pembantuan dan dekosentrasi.
2. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah :
 - a. Perumusan dan penetapan visi dan misi dan rencana strategis serta program kerja dinas
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan kepegawaian dan jabatan fungsional
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Walikota Bima nomor 43 tahun 2016, maka susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pengorganisasian pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan kajian teknis perijinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengorganisasian dengan unsur terkait dalam penyelenggaraan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- g. penyelenggaraan administrasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman
- h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Mempunya Tugas Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi berbagi Sub yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang Sekretariat, bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Sekretariat, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;

- f. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama;
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan dan pembinaan di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dan program di bidang perumahan rakyat.
- b. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perumahan formal dan perumahan swadaya, pemeliharaan prasarana dan sarana dan utilitas perumahan dan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (Rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- c. Pembinaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, lembaga keuangan dan lembaga pendukung perumahan dalam pembangunan perumahan formal dan swadaya.
- d. Pengaturan pelaksanaan penyusunan rencana penataan perumahan

- e. Pengaturan, penelitian, pembinaan izin dan rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan\
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perumahan Rakyat Membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Perumahan;

Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengorganisasian dan perencanaan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi

- penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perencanaan perumahan
- penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan setempat dengan mengacu pada SPM nasional
- pengumpulan inventarisir data-data di bidang perumahan
- pengelolaan data base bidang perumahan meliputi data rumah layak huni, harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga
- pelaksanaan pelayanan informasi bidang perumahan

- penyusunan skala prioritas pembangunan perumahan
- penyusunan standar teknik pembangunan perumahan
- penyusunan pola-pola dan konsep pembangunan dan perumahan yang meliputi aspek social, aspek fisik, ekonomi dan budaya
- pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitas penyedia rumah umum, rumah khusus dan rumah swadaya bagi MBR
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyedia perumahan, meneliti dan memproses persyaratan administrasi teknis setiap permohonan rencana pembangunan perumahan rakyat
- perencanaan tata letak bangunan perumahan dengan memperhatikan tata lingkungan
- pemberian pertimbangan untuk menetapkan atau penolakan permohonan rencana perumahan
- penyusunan kebijakan, strategi dan program serta NSPK bidang perumahan
- penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di tingkat penyelenggaraan perumahan
- Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumahan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Perumahan Formal;

Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan formal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan Formal mempunyai fungsi

- penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan formal
- penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi formal
- pelaksanaan penyediaan, fasilitasi, pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan formal
- menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
- penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)
- penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana

- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan perumahan formal
- pelaksanaan pencegahan timbulnya perumahan kumuh
- pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan rumah khusus
- pelaksanaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan (BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan dan swasta)
- fasilitasi dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
- fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) untuk MBR dan rumah khusus beserta prasarana, sarana dan utilitasnya
- fasilitasi pembangunan perumahan bagi PNS dengan harga terjangkau, rumah untuk korban bencana, perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan
- pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumahan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Perumahan Swadaya;

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan formal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan Swadaya mempunyai fungsi

- penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan swadaya
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan swadaya
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan perumahan swadaya
- penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan rumah swadaya
- fasilitasi bantuan pembiayaan, pembangunan dan pemeliharaan perumahan bagi MBR
- fasilitasi pembiayaan dan stimulant pembangunan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan swadaya
- pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
- pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan swadaya
- penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan rumah swadaya

- penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
- fasilitasi pembangunan rumah contoh rumah sehat sederhana (RSH) sebagai stimulant
- fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan swadaya
- pelaksanaan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM)/lembaga keuangan mikro non bank (LKNB) dalam mempermudah akses untuk mendapatkan stimulant pembangunan dan perbaikan rumah bagi MBR
- pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendukung perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
- evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan swadaya, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian penyelenggaraan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- Penetapan rencana strategis bidang sesuai rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi dinas
- Perumusan dan penyusunan rencana strategis bidang
- Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Penyelenggaraan pelaksana tugas di bidang kawasan permukiman dan pertanahan
- Pengoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan pengembangan kawasan
- Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman dan pertanahan
- Pelaporan dan pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan permukiman dan pertanahan
- Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan membawahi :

a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;

Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi

- penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategi penataan kawasan permukiman kumuh
- penyusunan kebijakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
- pelaksanaan perencanaan program dan anggaran di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
- pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh
- pelaksanaan kebijakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
- penyusunan kebijakan dan strategis serta NSPK kasiba/lisiba

- penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh
- rekomendasi dalam perizinan kasiba/lisiba
- pelayanan informasi penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi

- penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman, strategi dan skala besar
- fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama swasta dan/atau masyarakat dalam pembangunan kasiba/lisiba
- pengendalian kawasan permukiman
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman

- pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kasiba dan lisiba
- pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
- pengelolaan dan pemanfaatan kawasan khusus, strategis dan skala besar, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pertanahan mempunyai fungsi

- penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pertanahan
- penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis
- pelaksanaan anggaran kegiatan
- fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum retribusi tanah, ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum, inventarisasi tanah bangunan dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pebantuan, fasilitasi mitigasi/pencegahan bencana dan pelaksanaan urusan ketentraman,

ketertiban umum dan linmas serta penegakan HAM

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya
- fasilitasi persyaratan pemberian izin lokasi dan peninjauan lokasi tanah serta permohonan izin membuka tanah, fasilitas penunjukan lahan dan pengembangan, pemeriksaan lapangan berdasarkan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengusulan Camat sebagai PPAT sementara dan pembinaan administrasi pertanahan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.

Adapun Struktur Organisasi terlampir

2.2. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima telah merencanakan untuk melaksanakan kegiatan dengan

didukung oleh 7 (tujuh) program guna mencapai 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan

Untuk merealisasikan sejumlah kegiatan tersebut tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu syarat keberhasilan suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsure input yang harus dipenuhi dan mempunyai tolak ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun rencana Stratejik dan rencana Kinerja tahunan, tidaklah terlepas dari system penganggaran pada organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.

Pada prinsipnya Rencana Kinerja tahunan akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap kegiatan maupun di tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya.

Pegawai yang ada berjumlah 27 orang, dengan rincian sebagai berikut.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S3	-	-
2.	S2	1	3,70%
3.	S1	22	81,48%
4.	Diploma 3	-	-
5.	SMA / sederajat	3	11,11%
6.	SD	1	4,55%
Total		27	100,00%

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	4	18,18%
2.	Golongan III	20	90,91%
3.	Golongan II	2	9,09%
4.	Golongan I	1	4,55%
Total		27	100,00%

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	4,55%
2.	Eselon III	3	11,11%
3.	Eselon IV	8	29,63%
4.	Non-Eselonering	15	68,18%
Total		27	100,00%

Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah perubahan dari Dinas Tata Kota Dan Perumahan (sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima) dengan Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Selama tahun 2013-2018. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

**Rasio Bangunan ber - IMB per Satuan Bangunan
Tahun 2010-2016
Kota Bima**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Bangunan ber - IMB	374	307	326	112	212	274	403
2	Jumlah Bangunan	32,876	33,079	33,668	33,342	33,788	34,444	34,564
3	Rasio Bangunan ber - IMB (1:2)	0.0114	0.0093	0.0097	0.0034	0.0063	0.0080	0.0117

Tabel 2.2.

Jumlah Rumah Layak Huni Kota Bima Tahun 2014-2016

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Layak Huni	31.829	31.521	30.720
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	2.955	2.923	3.844
3	Jumlah Rumah	33,788	34,444	34,564

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada Pemerintah Kota Bima baik pelaksanaan tugas pemerintahan, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan Administrasi kepada seluruh perangkat Daerah dan Masyarakat diperlukan analisis yang dilakukan dengan melihat dari sisi factor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, disamping sisi Eksternal yaitu peluang dan Ancaman dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tantangan
- b. Rendahnya tingkat pendidikan aparatur pemerintah dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima
- c. Masih kentalnya Ego Sektoral
- d. Kesenjangan kehidupan sosial masyarakat
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat
- f. Belum optimalnya perangkat daerah

Untuk mencapai faktor kunci keberhasilan diperlukan peran aktif seluruh lapisan dan lini aparatur pemerintah daerah baik terhadap tujuan maupun misi organisasi antara lain :

- a. Adanya dukungan pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai
- c. Jumlah personil yang memadai
- d. Adanya tenaga yang terampil
- e. Adanya Program Pelatihan Jabatan Struktural maupun Fungsional
- f. Adanya koordinasi antara bagian dan instansi terkait
- g. Adanya dukungan dana APBD
- h. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan sumber daya manusia sesuai dengan disiplin ilmu dan keterampilan
- i. Adanya pelayanan aparatur pemerintah yang baik

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan tanggungjawabnya terhadap kompleksitas pembangunan daerah yang semakin beragam, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima didalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Perencanaan yang dimaksud sesuai dengan amanat undang – undang tentang prosedur perencanaan.

Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, NGO, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima.

2. Belum optimalnya pelayanan prima dalam bidang perencanaan. Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang perencanaan, maka sudah tentu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa

menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.

3. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana Kota Bima.
Keberadaan aparatur perencana khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan.
4. Belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti
Perkembangan Kota Bima yang terus meningkat mengharuskan adanya perencanaan wilayah yang komperhensif sehingga akan tercipta sinergitas pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut selain dibutuhkan suatu perencanaan yang berkelanjutan juga diperlukan tenaga profesiaonal yang bertugas untuk mengawasi dan menganalisa berbagai produk perencanaan dan regulasi yang ada sehingga arah perkembangan wilayah dapat berjalan sesuai dengan produk perencana yang telah memiliki landasan hukum yang tetap seperti **RTRW dan RDTRK serta RTBL**.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Perumusan visi dan misi jangka menengah daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi misi Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih. Sejalan dengan hal tersebut, maka keberlanjutan rencana pembangunan daerah jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Beberapa arah kebijakan RPJPD Kota Bima 2008-2028 untuk penyusunan RPJMD tahap II (2013-2018) adalah :

- a. Memantapkan kembali pencapaian sampai sejauh ini disegala bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan upaya

- peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan perkapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - c. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

3.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013 - 2018 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028. Oleh karena itu perlu perhatian yang tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang sebagaimana tertuang dalam visi misi Walikota/Wakil Walikota Bima yang terpilih.

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang ada, maka visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah:

“TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”.

5.2 Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2013-2018, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kota Bima dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kota Bima yang beriman, maju, adil dan sejahtera tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi Kota Bima dalam rangka pencapaian visi Kota Bima 2013 – 2018 sebagai kota perdagangan yang mengandung arti dimana kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.

Misi Pertama : “Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal”.

Misi Kedua : “Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual”.

Misi Ketiga : “Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat

memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima”.

Misi Keempat : “Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan”.

Berdasarkan telaah visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018 tersebut dapat dilakukan analisis terhadap faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sesuai tabel berikut :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.	Rendahnya cakupan pelayanan	Minimnya anggaran	Masih tersedianya anggaran yang cukup
2.	Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan	Lambatnya pelayanan	Minimnya kendaraan operasional	Masih tersedianya kendaraan dinas operasional yang membantu pelayanan pada masyarakat

akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan.			
---	--	--	--

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunanyang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan telaah terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai 2 (dua) urusan :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Sub Urusan PUPR (Lampiran UU 23 Tahun 2014) adalah air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan penataan ruang
2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Sub Urusan PKP (Lampiran UU 23 Tahun 2014) adalah perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan utilitas umum, sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

A. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah diperlukan adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, mengingat kewenangan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang di daerah pada wilayah Kota Bima merupakan kewenangan Walikota yang secara teknis menjadi bagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima melalui mekanisme penegakan peraturan daerah tertib tata ruang wilayah baik melalui Pengawasan dan Penegakan bersama Badan koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) serta aktif dalam urusan Perencanaan Kabupaten/Kota.

Fokus dukungan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah Kota Bima adalah menekankan aspek yang diatur dalam peraturan daerah mengenai RT/RW terutama mencakup :

- a. Pemantapan dan perlindungan kawasan konservasi;
- b. Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni;
- c. Pengelolaan kawasan rawan bencana;
- d. Pengelolaan kawasan strategis kota bima dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
- e. Perlindungan dan rehabilitasi ekosistem;
- f. Pengelolaan kawasan dan pengendalian tata ruang;
- g. Pengembangan kerjasama antar daerah.

E. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program.

Pentingnya kajian lingkungan strategis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah untuk dapat memberikan dukungan yang tepat terhadap upaya-upaya mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang membutuhkan perhatian dan sinergitas semua pihak mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup yang demikian besar bagi keberlanjutan ekosistem.

Dalam konteks inilah, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima harus mampu bersinergi untuk :

- a. Mencegah degradasi hutan dan lahan (*illegal logging, illegal mining*)

Degradasi hutan sebagian besar disebabkan oleh aktifitas penebangan liar dan tambang yang berdampak pada menipisnya jumlah mata air. Aktifitas pertambangan Juga telah mengurangi jumlah hutan tutupan serta hutan/lahan produktif lainnya.

- b. Mewujudkan ruang kota tertata dengan baik melalui upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang terbuka hijau serta ruang publik Kota Bima kondisinya ruang publik 30 persen dalam satu wilayah. Ketersediaan ruang terbuka hijau didaerah harus dapat dipertahankan melalui upaya penerbitan perijinan bangunan termasuk juga menjaga konsistensi peruntukan ruang melalui langkah penegakan perda tata ruang secara yustisi maupun non yustisi.

3.4. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Kawasan strategis dikembangkan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dengan secara berdaya guna dan berkelanjutan. Kawasan strategis juga menjadi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh signifikan dalam lingkup kota maupun regional di bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan.

Isu-isu strategis antara lain :

- Rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Kawasan Kumuh;
- Adanya bencana alam/sosial

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Visi adalah strategi cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi harus diarahkan agar tetap eksis, antisipatif, inovatif. Visi akan membawa atau mengarahkan akan timbul dan berkembang suatu organisasi untuk kurun waktu panjang kedepan (tahun 2009-2013).

Adapun visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”

Visi tersebut sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.

4.1.2. MISI

Misi adalah sasaran yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi berdasarkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima telah menetapkan misi yang akan menjadi pedoman dalam mengembangkan atau merumuskan langkah-langkah selanjutnya.

Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

2. Meningkatkan penanganan pertanahan pemerintah untuk kepentingan umum

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai visi dan misi yang ada serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi dan peluang yang ada maka tujuan dan sasaran pembangunan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Indikator Tujuan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	100%	Meningkatnya rumah layak huni	Porsentase rumah layak huni	86%	87%	88%	89%	90 %
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Porsentase luas kawasan kumuh	-	-	-	20,46%	20%
2	Meningkatkan Penanganan Pertanahan	Porsentase tanah pemerintah yang tersedia sesuai kebutuhan dan bersertifikat	15%	Meningkatnya Penyediaan Lahan Pemerintah sesuaikebutuhan dengan administrasi yang lengkap	Porsentase Aset Tanah Pemerintah yang bersertifikat	-	-	-	15%	16%
					Porsentase tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik	-	-	-	100%	100%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan ditetapkan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan adalah cara mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas pada RPJMD 2013-2018 khusus terkait urusan wajib bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien pada kurun waktu lima tahun. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran atau lebih, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel. 4.2.

Kaitan antara isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

ISU STRATEGIS :	
1.	Rumah Tidak Layak Huni
2.	Kekurangan Backlog Rumah
3.	Kawasan Kumuh

VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

MISI I : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat dan nyaman.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Penataan Kawasan Permukiman kumuh dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Menjalin koordinasi dengan masyarakat serta aparatur dan Stakeholder terkait

MISI II : Meningkatkan penanganan pertanahan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Penanganan Pertanahan	Meningkatnya Penanganan asset tanah pemerintah untuk kepentingan umum.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap lokasi	Kerja sama dengan masyarakat, aparatur, stakeholder terkait
	.	Melakukan sosialisasi, penelitian agar tidak terjadi konflik	Kerja sama dengan masyarakat, aparatur, stakeholder terkait

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program, kegiatan dan Indikator Kinerja

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan, yang dikoordinir oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukannya (input) untuk menghasilkan keluaran (output).

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bima Tahun 2013-2018, dengan menyesuaikan tugas, pokok, dan fungsi, dan mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Program dan Indikator Kinerja Program
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2018

Misi II : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat dan nyaman		
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	Pengembangan Perumahan	Persentase jumlah rumah tidak layak huni
		Persentase jumlah kekurangan rumah yang ditangani
2	Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase jumlah PSU perumahan yang ditangani

3	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase jumlah koordinasi pokja PKP
---	----------------------------------	--

Misi II : Mengurangi kawasan permukiman kumuh dan mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru;		
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas asset tanah pemerintah yang diadakan
2.	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase jumlah konflik-konflik pertanahan

5.2. Kelompok Sasaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima perlu menetapkan kelompok sasaran untuk mempermudah perencanaannya sesuai dengan tabel di bawah ini

Tabel 5.2.

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2013-2017

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Pelayanan Perbaikan dan Pembangunan Perumahan Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh	- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ada di Kawasan Kumuh di Kota Bima
2	Pelayanan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Akibat Bencana Alam/Sosial	- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bima - Masyarakat yang terkena dampak bencana di Kota Bima
3.	Pelayanan penyediaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	-
3.	Penyediaan Rumah Layak Huni (Rusunawa)	- Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3	Pelayanan Pembebasan/pengadaan tanah	- Masyarakat yang memiliki tanah

5.3. Pendanaan Indikatif

Pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari alokasi pendanaan yang tersedia. Perencanaan dana di awal periode akan memudahkan penganggaran kegiatan. Pendanaan indikatif ini bertujuan untuk merencanakan kebutuhan dana tiap program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang untuk mempermudah perencanaan keuangan tahun-tahun berikutnya. Perencanaan pendanaan ini bersifat indikatif ini menunjukkan bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya bersifat indikatif atau perkiraan saja, dan tidak bersifat kaku.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2013-2018, telah disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meliputi kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- j. Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meliputi kegiatan :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Pengembangan Perumahan

Meliputi kegiatan :

- a. Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Bantuan Rumah Swadaya (BSPS)
- b. Pendataan Perumahan
- c. Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa

4. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Meliputi kegiatan :

- a. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Sederhana Sehat

5. Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial

Meliputi Kegiatan :

Pendataan dan Verifikasi data rumah terdampak banjir bandang Kota Bima

6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Meliputi Kegiatan :

Pembebasan/Pengadaan Tanah

7. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

8. Program Program Perencanaan Permukiman Kumuh

Rencana Tekhnis Kawasan Permukiman Kumuh

9. Program Pengembangan Kawasan

Perencanaan Kawasan Permukiman Baru

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang terluang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018.

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2013-2018 yang mengacu pada perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 bisa dilihat pada tabel 6.1. Pada tabel tersebut disajikan jenis indikator program yang mengacu pada bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan yang tertuang pada perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018,

kondisi awal (tahun 2016), serta target pertahunnya hingga akhir periode.

Indikator kinerja utama (IKU) dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu dokumen perencanaan. IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima menunjukkan indikator terhadap kinerja kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Ada 4 (Empat) kinerja utama yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2017, seperti yang terlihat pada tabel 6.2.

Tabel.6.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kota Bima

No	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Thn 2017	Target Capaian pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJM
				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
1.	Persentase Rumah Layak Huni	100%	100%	86%	87%	88%	89%	90%	100%
2.	Persentase Luas Kawasan Kumuh	-	100%	-	-	-	20,46%	20%	100%
3.	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang bersertifikat	-	100%	-	-	-	15%	16%	100%
4	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang tidak memiliki Konflik	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada visi, misi dan tujuan tahun 2013-2018, sebagai berikut.

Tabel.6.2

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kota Bima

No	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Thn 2017	Target Capaian pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJM
				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
1.	Persentase Rumah Layak Huni	100%	100%	86%	87%	88%	89%	90%	100%
2.	Persentase Luas Kawasan Kumuh	-	100%	-	-	-	20,46%	20%	100%
3.	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang bersertifikat	-	100%	-	-	-	15%	16%	100%
4	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang tidak memiliki Konflik	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Renstra (Tahun 2013-2018) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tersusun berkat keterlibatan dan peran aktif serta kerjasama yang solid dari seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.

Jumlah dan kualitas sumber daya masyarakat dan aparatur serta dukungan anggaran yang memadai merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanakan program-program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun semuanya dapat diatasi dengan kerjasama yang solid, saling asah asih dan asuh serta adanya kesungguhan dari aparatur dalam bekerja dan menerapkan efektifitas pelaksanaan anggaran. Dengan demikian diperlukan pengelolaan anggaran secara bijaksana baik ditingkat eksekutif maupun legislatif untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Semoga dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Bima ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan sebagai wujud tanggung jawab untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat luas dimasa-masa mendatang sekaligus sebagai tolak ukur kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima selama 5 tahun.

Raba-Bima, 2017
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Bima,

Ir. HAMDAN
NIP. 19591231 199001 1 005